



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 01/PY.03.1/1223/2022
TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DAERAH PEMILIHAN LABUHAN BATU UTARA 2 TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, ayat 3 huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 86);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 170/238/DPRD/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Kelengkapan Berkas Pergantian Antar Waktu An. Jainal Samosir Anggota DPRD F-Hanura Kab. Labuhanbatu Utara;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 170/06/DPRD/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Kelengkapan Berkas Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Utara a.n. JAINAL SAMOSIR dari Fraksi HANURA;
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 210/B.2/DPP-HANURA/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA JAINAL SAMOSIR DARI ANGGOTA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);
 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 002/DPC-HANURA/LBU/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Hal Melengkapi syarat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW);
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 12/PK.01/1223/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 13/PK.01/1223/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 1 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA 2 TAHUN 2019.
- KESATU : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 dari Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019;
- KEDUA : Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019 Nomor Urut 5 Peringkat ke 4 Suara Sah terbanyak berikutnya dalam Daftar Calon Tetap dan Memenuhi Syarat adalah Saudara **UMAR SYAHPUTERA DAULAY, S.Pd**;
- KETIGA : Demikian Surat Keputusan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Aek kanopan
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Muhammad Ridwan